BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 148 /KPTS/IV.05/2019

TENTANG

PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. sebelum bencana
memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum terjadi bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan secara rutin);

b. saat bencana
memberikan dukungan pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat; dan

c. pasca bencana
memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

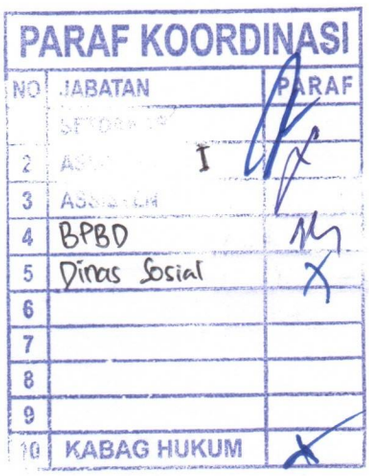
KETIGA : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat, melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Masa jabatan Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 4 (empat) tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDA [illegible]	
2	ASS [illegible] I	
3	ASS [illegible]	
4	BPBD	
5	Dinas Sosial	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 248 /KPTS/IV.05/2019
TANGGAL: 21 Januar. 2019

DAFTAR PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Pengawas
2.	Kepala Pelaksana BPBD Lampung Barat	Pengawas
3.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lampung Barat	Manager
4.	YOSEP HERMAWAN, S.Kom	Supervisor
5.	ELIZA HARA, S.T	Supervisor
6.	ARI BOWO, S.E	Operator
7.	FIRYAWAN ADEARISKI, S.H.I	Operator
8.	AZRIM, S.Sos	Operator
9.	INDAH PERMATASARI, S.E	Operator
10.	INDRAWATI	Koordinator Administrasi
11.	HEDI KURNIAWAN	Keuangan
12.	M. RIDHO DINATA	Dokumentasi
13.	AMRONI	Sarana & Prasarana
14.	ARNAWIYAH	Kebersihan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5	Dinas Social	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS